



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Helvandri, S.T. bertempat tinggal di Jalan Simpang Tiga RT.2 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 1 April 2020 di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan adalah Ayah kandung dari **"DZAQI M. AL-VATIN"** sebagai anak laki-laki dari perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon yang bernama TITIN SUMARNI, S.Pd;
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **"DZAQI M. AL-VATIN"** tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LU-21072014-0025** tanggal **21 Juli 2014**;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon tertulis **"DZAQI M. AL-VATIN"** tempat lahir **"Simpang Tiga"** tanggal **15 Juli 2014**;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan Tanggal Bulan Lahir anak pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran tertulis tanggal **"15 Juli 2014"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan Nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penempatan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya:
 1. Photo Copy ktp Pemohon
 2. Photo Copy surat keterangan Nikah Pemohon
 3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon
 4. Photo Copy Akta Kelahiran atas nama **"DZAQI M. AL-VATIN"**

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkanan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk membetulkan Bulan lahir, anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : **1704-LU-21072014-0025** tanggal yang semula **15 Juli 2014** menjadi **15 Juni 2014** .
3. Memerintahkan kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Bulan lahir **"DZAQI M. AL-VATIN"** dalam Akte Kelahiran Nomor : **1704-LU-21072014-0025** tanggal **15 Juli 2014 menjadi 15 Juni 2014** agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, **(Bukti P – 1);**
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Pemohon, **(Bukti P – 2);**
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Titin Sumarni, S.Pd, **(Bukti P – 3);**
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dzaqi M. Al-Vatin, **(Bukti P – 4);**
- Surat Keterangan Kelahiran atas nama Dzaqi M. Al-Vatin, **(Bukti P – 5).**

Menimbang, bahwa di persidangan seluruh surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti P – 5 yang merupakan surat

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti asli akan tetapi seluruhnya telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Titin Sumarni.**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Simpang Tiga RT.2 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dzaqi M. Al-Vatin dan Hatim Akhtar Al-Vatin;
- Bahwa Pemohon datang untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Dzaqi M. Al-Vatin;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 2014 bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan Pemohon pada saat pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa perbaikan tersebut diperlukan untuk keperluan sekolah karena usia anak tersebut belum mencukupi.

2. **Saksi Armaini.**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Simpang Tiga RT.2 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi Titin Sumarni dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dzaqi M. Al-Vatin dan Hatim Akhtar Al-Vatin;
- Bahwa Pemohon datang untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Dzaqi M. Al-Vatin;
- Bahwa dari keterangan saksi Titin Saksi mengetahui bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 2014 bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran miliknya;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Dzaqi M. Al-Vatin adalah 15 Juni 2014 bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak tersebut, dan kebenaran penulisan tersebut sangatlah diperlukan agar anak tersebut bisa melakukan pendaftaran sekolah dasar, namun untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan Saksi – Saksi yaitu saksi Titin Sumarni dan saksi Armaini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah diserahkan dengan memenuhi syarat formil dan telah diperlihatkan aslinya sehingga kemudian setelah d baca, diteliti dan dicermati alat bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan tentang dalil / posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 2 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Simpang Tiga RT.2 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yang membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal tersebut berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 2 dan P – 3, dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui Pemohon dan

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Titin Sumarni telah menikah pada tanggal 30 Juni 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4 telah diketahui bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Dzaqi M. Al-Vatin dilahirkan pada tanggal 15 Juli 2014 akan tetapi menurut dalil permohonan Pemohon serta surat bukti P – 5 bahwa anak tersebut dilahirkan pada tanggal 15 Juni 2014, sehingga Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai Hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu (*vide*: Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdara alat pembuktian meliputi:

- Bukti tertulis;
- Bukti Saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah meneliti surat bukti P – 5 berupa Surat Keterangan kelahiran dari bidan praktek swasta yang menolong proses kelahiran anak tersebut yang didalamnya terdapat suatu pernyataan yang menerangkan bahwa anak tersebut dilahirkan pada tanggal 15 Juni 2014 akan tetapi jika meneliti dan mempelajari surat bukti P – 4 dan surat bukti P – 5 terdapat suatu kejanggalan terhadap pernyataan dari seorang bidan tersebut, dimana surat keterangan kelahiran dibuat dan diterbitkan pada tahun 2020 bukan pada tahun kelahiran anak tersebut kemudian hemat Hakim bahwa dalam pengajuan pembuatan sebuah akta kelahiran yang menjadi syarat utama sebagai pendukung/bukti mengenai tanggal kelahiran adalah suatu surat keterangan kelahiran yang didukung oleh syarat/bukti yang lainnya sedangkan surat bukti P – 5 berupa Surat Keterangan kelahiran dalam permohonan ini dibuat dalam tahun yang berbeda dengan tahun lahir anak tersebut bahkan jauh setelah anak tersebut dilahirkan disamping itu pula Pemohon tidak dapat menunjukkan/mengajukan bukti lain untuk membuktikan dalil tersebut dengan demikian Hakim berpendapat kesalahan penulisan bulan lahir sebagaimana dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan yang berarti penulisan tanggal lahir didalam akta kelahiran anak tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga cukup beralasan apabila permohonan Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak untuk seluruhnya dan terhadap dalil - dalil lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Pembuktian serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2020**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Eny Susiyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---|--------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp106.000,00 |
| (Terbilang: seratus enam ribu rupiah). | | |

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Bhn